KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang –Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) KodePos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169 Faximile (0711)580644

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0384/UN9/SK.BUK.KP/2018

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM REMUNERASI DAN SINKRONISASI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.05/2017

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan [illegible] Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, maka dipandang perlu untuk mensinkronisasi Pedoman Implementasi Pembayaran Remunerasi Universitas Sriwijaya dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut;
b. bahwa Universitas Sriwijaya perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Remunerasi dan Sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003, No. 20 tahun 2003, No. 1 tahun 2004 dan No. 12 tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, No. 4 tahun 2014, No. 74 tahun 2012, dan No. 11 tahun 2017;
3. Peraturan Mendiknas No. 33 tahun 2009;
4. Peraturan Menristekdikti No. 12 Tahun 2015 dan No. 98 tahun 2016;
5. Keputusan Mendiknas No. 064/O/2003;
6. Keputusan Menristekdikti No. 334/M/KP/XI/2015;
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 10/KMK.02/2006 dan No. 190/KMK.05/2009;
8. SP DIPA Petikan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2017 No. SP DIPA-042-02.2.400953/2017.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM REMUNERASI DAN SINKRONISASI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.05/2017

KESATU : Kepada Pegawai yang nama-namanya seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini, diberikan tugas untuk melakukan pengembangan sistem remunerasi dan sinkronisasi dengan PMK No. 176/PMK.05/2017, serta melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada Rektor Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 21 Agustus 2018

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
REKTOR

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :
1. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT;
2. Ketua SPI;
3. Kepala Bagian Keuangan; Universitas Sriwijaya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Unsri
Nomor : 0384/UN9/SK.BUK/KP/2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

TIM PENGEMBANGAN SISTEM REMUNERASI DAN SINKRONISASI DENGAN PMK NOMOR 176/PMK.05/2017

Pengarah	:	Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Narasumber	:	Sudarso Rina Indriastuti Rochmawati Daud
Penanggung Jawab	:	Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
Ketua	:	Kepala BUK
Sekretaris	:	Kepala BPHM

I. Tim Revisi Pedoman Implementasi Remunerasi

Ketua	:	Inten Meutia
Wakil	:	Zunaidah
Anggota	:	1. WD 2 Fakultas Kedokteran 2. WD 1 Fakultas Hukum 3. WD 2 Fakultas Hukum 4. WD 2 Fakultas Ilmu Komputer 5. WD 2 Fakultas Ekonomi 6. WD 2 Fakultas MIPA

II. Tim Pengembangan Aplikasi

Ketua	:	Siti Nurmaini
Wakil	:	Fachrurrozi
Anggota	:	1. Firdaus 2. Husein 3. Dodi 4. Noufal 5. Fandy

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA REKTOR

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002